BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 295/ KPTS / DPMPTSP / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PENGGUNA HAK AKSES TURUNAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dan Upaya Menjamin Efektifitas dan Kelancaran Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, perlu membentuk Tim Teknis Dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Unsur Perangkat Daerah terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diberikan.

KETIGA : Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta kajian teknis sesuai bidang tugasnya;
b. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam bentuk kajian teknis; dan
c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan kepada perangkat daerah teknis.

KEEMPAT : Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. mendapatkan data pelaku usaha;
b. melakukan verifikasi teknis, memvalidasi, menyetujui, menolak permohonan, notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko;
c. penyusunan jadwal pengawasan;
d. mengusulkan pencabutan;
e. penyampaian hasil pengawasan /berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. dan /atau;
f. mendapatkan informasi dan mengunduh data perizinan berusaha.

KELIMA : Hak akses diberikan dalam bentuk kode kombinasi angka dan huruf untuk mengakses dalam Sistem Online Single Submission (OSS) RBA

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait dan secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETUJUH : Nama-nama Tim Teknis dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait.

KEDELAPAN : Kepada Tim Teknis dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha diberikan uang transport dan uang saku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah untuk setiap melaksanakan pemeriksaan dilapangan.

KESEMBILAN : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis dan Pengguna Hak Akses Turunan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mempedomani Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan.

KESEPULUH : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 356 /KPTS/DPMP2TSP/2018, tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal Maret 2023
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 295 /KPTS/DPMPTSP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PENGGUNA HAK AKSES TURUNAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN PENGGUNA HAK AKSES TURUNAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Anggota Tim Teknis	:	1. Sektor Perikanan dan Peternakan 2. Sektor Pertanian 3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Sektor Perindustrian 5. Sektor Perdagangan 6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7. Sektor Transportasi/Perhubungan 8. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan 9. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 10. Sektor Pariwisata 11. Sektor Pos, Telekomunikasi Penyiaran; 12. Sektor Ketenagakerjaan 13. Sektor Sosial
Anggota Pengguna Hak Akses Turunan	:	1. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2. Sektor Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komeing Ulu Selatan 3. Sektor Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 4. Sektor Ketenagaan Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5. Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 6. Sektor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO